



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. EKO MAULANA ALI

*Jalan Raya Belinyu Dusun Sp. Cangkum, Desa Riding Panjang
Belinyu – Bangka 33254*

Email: rsud.DR_ekomaulanaali@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. EKO MAULANA ALI
NOMOR : 188.4/29/RSUD.BLY/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR EKO MAULANA ALI

DIREKTUR RSUD DR. EKO MAULANA ALI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Eko Maulana Ali perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah DR Eko Maulana Ali tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:436/Menkes/SK/IV/1993 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 96);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. EKO MAULANA ALI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. EKO MAULANA ALI
- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah DR Eko Maulana Ali sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Standar Pelayanan Rekam Medis
 2. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 3. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 4. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 5. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 6. Standar Pelayanan ICU
 7. Standar Pelayanan Kamar Bersalin
 8. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium
 9. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
 10. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
 11. Standar Pelayanan Instalasi Gizi
 12. Standar Pelayanan Ambulans

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belinyu
Pada tanggal : 08 Juni 2023

DIREKTUR RSUD DR EKO MAULANA ALI



EGHA ZAINUR RAMADHANI

Lampiran : Keputusan Direktur DR. Eko Maulana Ali
 Nomor : 188.4/29/SK/RSUD.Bly/2023
 Tanggal : 08 Juni 2023
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali

STANDAR PELAYANAN RSUD DR EKO MAULANA ALI

1. STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas/KTP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran rawat jalan 2. Untuk pasien BPJS menggunakan sistem scan fingerprint. 3. Menandatangani SEP 4. Membawa berkas rawat jalan ke ruang administrasi rawat jalan/ poliklinik
3	Jangka waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR Eko Maulana Ali
5	Produk pelayanan	Pelayanan pendaftaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kursi tunggu 3. Loket pengambilan nomor antrian 4. Free Wifi 5. Dispenser Air minum
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 MPRS 2. DM yang memiliki keterampilan komunikasi dan tata bahasa yang baik. 3. Menguasai komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Loket pengambilan nomor antrian 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas/KTP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke poliklinik melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Melakukan administrasi di klinik yang dituju 3. Menunggu antrian di klinik yang di tuju 4. Dilakukan anamnesis oleh perawat di poliklinik 5. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen) 6. Jika ada pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Pengambilan obat di instalasi farmasi 9. Penyelesaian administrasi di kasir (pasien umum) 10. Pasien pulang atau di rawat 11. Jika di lakukan terapi rawat inap petugas poliklinik mengantar keluarga pasien ke bagian administrasi dan pasien ke IGD

3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur 1 sd 4 kurang dari 1 jam 2. Prosedur 4 sd 11 kurang dari 30 menit 3. Lama tindakan sesuai dengan kasus pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR Eko Maulana Ali 2. Mengacu pada tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan rawat jalan di klinik penyakit dalam, bedah, anak, kandungan (obsgyn) TB/HIV dan umum.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. EKG 4. Minor set 5. Stetoskop 6. Tensimeter 7. Termometer 8. Timbangan bayi 9. Timbangan berdiri 10. Film Viewer 11. Spirometri 12. Set dental unit
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Dokter gigi 4. Perawat 5. Bidan
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung

11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 4 orang 2. Dokter Umum 6 orang 3. Dokter gigi 1 orang 4. Perawat 3 orang 5. Bidan 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Surat pengantar/ permintaan rawat inap
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien dari petugas IGD.Melakukan administrasi di klinik yang dituju 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan asuhan keperawatan selama masa perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Keluarga pasien mengambil obat-obatan pulang ke Instalasi Farmasi 7. Penyelesaian administrasi di kasir (pasien umum) 8. Pasien pulang/ dirujuk
3	Jangka waktu pelayanan	Mulai pasien dinyatakan rawat inap sampai pasien dinyatakan pulang tergantung kondisi pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR Eko Maulana Ali 2. Mengacu pada tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan rawat inap kelas I, II, III dan ruang isolasi.

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Pulse Oxymeter 5. Alat Cek Gula darah 6. Kursi roda 7. Brankar 8. Timbangan duduk dan berdiri 9. Oksigen 10. Nebulizer 11. Autoclave 12. Minor set 13. Suction 14. EKG 15. Film viewer 16. Patient monitor 17. Syringe pump 18. Infus pump 19. Examination lamp 20. Tiang infus mobile 21. Senter 22. Lemari obat 23. Tempat tidur 24. Meja

		<ul style="list-style-type: none"> 25. Kursi 26. Wastafel 27. ATK 28. Komputer 29. Obat-obatan emergency 30. Set resusitasi 31. Troli emergency
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 5 orang 2. Dokter Umum 6 orang 3. Perawat 17 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas/KTP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke IGD dilakukan anamnesa oleh petugas IGD. 2. Keluarga pasien diarahkan untuk mengurus administrasi ke bagian pendaftaran. 3. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan. 4. Dilakukan pemeriksaan penunjang (bila ada). 5. Pengambilan obat. 6. Pasien pulang/ dirawat/ dirujuk. 7. Jika pasien dirawat inap, petugas mengantarkan pasien ke ruang rawat inap.
3	Jangka waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Respon tindakan dilakukan oleh petugas dibawah 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR Eko Maulana Ali 2. Mengacu pada tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan gawat darurat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Observasi 2. Ruang Triase 3. Ruang Resusitasi 4. Ruang Tindakan 5. Ruang Jenazah 6. Toilet Umum 7. Stetoskop 8. Tensimeter 9. Thermometer 10. Pulse Oxymeter 11. Alat Cek Gula darah 12. Kursi roda 13. Brankar 14. Timbangan duduk dan berdiri 15. Oksigen 16. Nebulizer 17. Autoclave 18. Minor set 19. Suction

		<ul style="list-style-type: none"> 20. EKG 21. Patient monitor 22. Syringe pump 23. Infus pump 24. Examination lamp 25. Tiang infus mobile 26. Senter 27. Lemari obat 28. Lemari linen 29. Tempat tidur 30. Meja 31. Kursi 32. Wastafel 33. ATK 34. Komputer 35. Obat-obatan emergency 36. Defibrilator 37. Inkubator 38. Laringoskop 39. Set Resusitasi 40. Set perawatan luka 41. Troli emergency 42. Otoscope
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 6 orang 2. Perawat 11 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Surat Persetujuan Tindakan Operasi dan anastesi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / Keluarga menandatangani surat izin operasi dan surat izin anastesi 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Pasien yang diantar ke kamar operasi sudah melakukan persiapan sebagaimana instruksi operator dan dokter anastesi 4. Petugas kamar operasi melakukan timbang terima dengan petugas yang mengantar pasien 5. Petugas kamar operasi melakukan persiapan pada pasien 6. Asuhan medis dan asuhan keperawatan selama di kamar bedah 7. Pasien selesai operasi, petugas kamar bedah melakukan timbang terima dengan petugas yang menjemput pasien 8. Pasien pindah ke ruang perawatan / pulang
3	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan yang dilakukan
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No. 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR Eko Maulana Ali 2. Mengacu pada tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan bedah sentral
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu Pengantar 2. Ruang Persiapan 3. Ruang Pemulihan 4. Scrub Station 5. Kamar Operasi 6. Mesin anastesi 7. Meja Operasi 8. Lampu Operasi 9. Suction 10. Set Instrumen SC 11. Set Instrumen Hernia 12. Set Instrumen Bedah Minor 13. Set Instrumen Kuret 14. Autoclave 15. Defibrilator 16. Lemari linen 17. Lemari instrumen steril 18. Troli emergency 19. Blanket warmer 20. Syringe pump 21. Sterilisator UV 22. Troli linen kotor 23. UPS 24. Film viewer 25. Infant warmer 26. Meja resusitasi 27. Stetoskop 28. Laringoscope 29. Patient monitor 30. Pulse Oxymeter 31. Set resusitasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Penata Anastesi 3. Perawat Bedah
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 3 orang 2. Penata Anastesi 1 orang 3. Perawat 7 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 6. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

6. STANDAR PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Surat Persetujuan dirawat di ruang intensif
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah di konfirmasi oleh dokter Spesialis Anestesi utk menerima perawatan intensif; 2. Perawat menyiapkan alat dan tempat tidur pasien; 3. Perawat yang membawa pasien melakukan serah terima pasien kepada Perawat jaga ruangan ICU; 4. Perawat ICU Mengkaji Diagnosa pasien, Dokter Yang merawat, Kondisi pasien, Informed Consent, Tindakan yang diberikan, Tindakan yang akan dilakukan, alat dan obat yang sudah diberikan; 5. Pasien sepenuhnya merupakan tanggung jawab DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien). DPJP berkoordinasi dengan berbagai disiplin Profesi untuk penanganan pasien. Semua keputusan dan intruksi dari DPJP, termasuk Rencana dan atau pemindahan pasien. 6. Jika kondisi pasien tidak mampu ditangani oleh ruangan ICU maka akan di rujuk. 7. Jika kondisinya telah stabil dan tidak membutuhkan perawatan Intensif maka akan di pindahkan ke ruangan perawatan biasa.
3	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan yang dilakukan
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan rawat intensif
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. Set Resusitasi 3. Nebulizer 4. Patient Monitor 5. Central monitor 6. Defibrilator 7. EKG 8. Syringe Pump 9. Infus pump 10. Tensimeter 11. Blood Warmer 12. Standing Waskom 13. Suction 14. Troli emergency 15. Troli instrument 16. Examination lamp 17. Film viewer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Perawat
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 5 orang 2. Perawat 7 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

7. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. KIA
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien dari poli atau IGD 2. Pasien/ pendamping menandatangani persetujuan tindakan 3. Melakukan asuhan kebidanan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada). 5. Penyelesaian administrasi di kasir (pasien umum). 6. Pasien pindah ruang rawat / kamar operasi / dirujuk/ pulang.
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur 1 sd 3 kurang dari 3 jam 2. Prosedur 4 sd 6 tergantung kondisi pasien 3. Pasien partus normal dilakukan observasi minimal 6 jam sebelum dipulangkan.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan persalinan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Sterilisator 2. Ruang Dokter 3. Ruang Bidan 4. Wastafel & Kamar mandi 5. Ruang Bersalin/VK 6. Ruang alkes 7. Almari alkes 8. Meja perawat 9. APD (Celemek, handscoon steril, tutup kepala, kacamata google, sepatu boot) 10. Tensimeter & Stetoskop 11. Suction Pump 12. CTG 13. Alat USG 14. Gyn Bed 15. Infant warmer 16. Sterilisator 17. Brankar dan kursi roda 18. Dopler dan Jelly 19. Obat-obatan dan BHP 20. Partus Set, Heating Set dan Curretage set 21. Tiang Infus dan Lampu sorot 22. Bengkok/ neirbeken & kom 23. Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Obsgyn 2. Bidan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Obsgyn 1 orang 2. Bidan 10 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien dari poli atau IGD 2. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel 3. Petugas melakukan pengelolaan / pemeriksaan sampel 4. Petugas melakukan print out hasil pemeriksaan 5. Petugas melakukan verifikasi hasil pemeriksaan dengan dokter spesialis patologi klinik 6. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan 7. Khusus pasien umum, setelah menyelesaikan administrasi dan pembayaran, petugas menyerahkan hasil pemeriksaan
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan Darah Rutin selesai 30 menit. 2. Selain pemeriksaan Darah Rutin, hasil dapat diterima kurang dari 2 jam.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Tunggu 2. Bed sampling dan kursi sampling 3. Refrigerator 4. Temperatur Ruangan 5. Lemari dokumen 6. Trolley 7. Timbangan Manual 8. Toilet Pria/Wanita 9. Wi-Fi 10. Dispenser dan galon air 11. AC 12. Tempat sampah 13. APAR 14. Seperangkat Komputer 15. Kimia analyser 16. Hematologi analyser 17. Mikroskop 18. Centrifuge 19. Ruangan analitik 20. Reagen dan BHP pemeriksaan 21. Ruang Istirahat petugas
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi Klinik 2. Minimal D III Analis Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi klinik 1 orang 2. Analis kesehatan 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

9. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep Obat
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pasien mendapat resep dari poliklinik, IGD atau Ruang Perawatan, resep diterima oleh apoteker/ tenaga teknis kefarmasian di Depo Farmasi 2. Apoteker/ tenaga teknis kefarmasian membaca dan menyeleksi kelengkapan resep pada lembar resep. 3. Telaah resep dilakukan oleh apoteker. Verifikasi resep dapat dilakukan oleh apoteker/ tenaga teknis kefarmasian. Penyiapan obat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Jika apoteker tidak ada, telaah resep dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang telah ditunjuk. 4. Telaah resep meliputi: - Keabsahan resep (kop resep, nama dokter, paraf/ ttd). - Tanggal penulisan resep - Nama pasien, umur, alamat pasien, berat badan pasien khusus anak. - Nama obat - Dosis - Bentuk sediaan - Kekuatan sediaan - Aturan pakai - Jumlah perbekalan farmasi yang diminta - Potensi interaksi obat dan masalah terkait obat lainnya. 5. Apabila resep tidak/ sulit terbaca, apoteker/ teknis kefarmasian berdiskusi dengan petugas farmasi yang lain. Apabila ada keraguan (penulisan tidak jelas, kurang lengkap, kesalahan dosis, aturan pakai) apoteker/ teknis kefarmasian menghubungi dokter yang bersangkutan atau perawat yang bertugas di ruangan bila dokter tidak bisa dihubungi. Komunikasi melalui telepon harus dilakukan dengan jelas, Apabila ada salah satu obat tidak tersedia, apoteker segera menghubungi dokter yang menulis resep dengan memberikan informasi alternatif obat sejenis yang dapat diberikan. 6. Petugas farmasi bagian penyiapan obat, menyiapkan resep yang diminta. 7. Khusus pasien umum, setelah menyelesaikan administrasi dan pembayaran, petugas farmasi akan menyerahkan obat. 8. Pasien diberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait obat oleh apoteker/ tenaga teknis kefarmasian.
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat Non Racikan 15 Menit 2. Obat Racikan 30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sediaan obat jadi 2. Sediaan obat racikan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Tunggu 2. Meja Racik 3. Mortir/Alu 4. Gudang Farmasi 5. Pallet 6. Rak Obat 7. Refrigerator 8. Temperatur Ruangan 9. Timbangan Obat 10. Lemari dokumen 11. Lemari Narkotika/Psikotropika 12. Meja Petugas Kefarmasian 13. Trolley 14. Timbangan Manual 15. Toilet Pria/Wanita 16. Wi-Fi 17. Dispenser dan galon air 18. AC 19. Tempat sampah 20. APAR 21. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian

10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1. Apoteker 2 orang 2. D3 farmasi 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

10. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan radiologi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menerima pasien dari IGD/ poliklinik/ rawat inap /bagian pendaftaran. 2. Pasien menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai formulir permintaan dokter. 4. Penyelesaian administrasi di kasir (pasien umum). 5. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim.
3	Jangka waktu pelayanan	1. Waktu ekspose foto thorax kurang dari 1 jam. 2. Pemeriksaan lainnya kurang dari 3 jam.
4	Biaya/tarif	1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan rontgen dan USG
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobile X-ray 2. Apron 3. Shield gonads 4. Shielding tiga pintu 5. Indo surgicals X-ray Protection 6. USG 7. Bed pasein 8. Tabung Oksigen 9. Tiang Infus 10. Kaset x-ray 11. Print kertas x-ray 12. Scaner x-ray 13. Monitor gambar x-ray 14. Wastafel 15. WC 16. Kamar ganti pakaian pasien 17. Ruang tunggu 18. Baju ganti pasien 19. Ruangan USG 20. Ruangan tindakan X-Ray 21. Ruangan petugas X-ray 22. Ruangan dr. Spesialis 23. Ruangan Administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 1 orang 2. Radiografer 4 orang

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

11. STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien / KTP 2. Form permintaan konsultasi gizi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan makanan pasien rawat inap : <ol style="list-style-type: none"> a) Pasien menjalani rawat inap b) Masing-masing ruang rawat inap memesan makanan pasien ke Instalasi Gizi. c) Pasien mendapat makan dari Instalasi Gizi 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap : <ol style="list-style-type: none"> a) Skrining/penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal oleh dokter/ahli gizi. b) Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, maka dilakukan pengkajian/ assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar oleh Dietesien.
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Makan pagi jam 07.00 WIB b) Makan siang 12.00 WIB c) Makan Sore 17.00 WIB 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali 2. Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan rontgen dan USG

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui SMS / WA 0811 7177 152 4. Melalui Scan Barcode 5. Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id 6. Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penerimaan 2. Ruang penyimpanan alat 3. Ruang pengolahan 4. Ruang penyajian 5. Ruang penyimpanan bahan makanan kering 6. Ruang penyimpanan bahan makanan basah 7. Ruang staff 8. Ruang troli makanan 9. Troli makanan 10. Peralatan masak 11. Peralatan makan 12. Kompor dan tabung gas 13. Kursi dan Meja Kerja 14. Timbangan bahan makanan 15. Toilet Pria/Wanita 16. Lemari penyimpanan alat dan bahan makanan kering 17. ATK 18. Westafel 19. Air mineral 20. Tong sampah 21. APAR
9	Kompetensi Pelaksana	D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung

11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Ahli gizi 1 orang Juru Masak 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan / panduan / SPO Memiliki SDM yang kompeten Adanya Standar Pelayanan Sarana dan prasarana yang mendukung Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> Kode etik profesi Deklarasi keselamatan pasien Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Evaluasi Indikator Nasional Mutu

12. STANDAR PELAYANAN AMBULANS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas Pasien / KTP SEP, SJP Rawat Inap untuk pasien BPJS
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien/pendamping menghubungi perawat ruangan Perawat menghubungi petugas informasi untuk ketersediaan ambulance Keluarga melakukan penyelesaian administrasi di kasir Pasien pulang/dirujuk
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Menyesuaikan dengan jarak tempuh Respon time untuk PSC 30 menit sampai ambulans berangkat ke tempat tujuan
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> Mengacu Peraturan Bupati Bangka No.66 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali Mengacu tarif INA CBGs
5	Produk pelayanan	Pelayanan ambulans dan pos PSC 119
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Media langsung/tatap muka : masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pelayanan pengaduan masyarakat Melalui Kotak Saran Melalui SMS / WA 0811 7177 152 Melalui Scan Barcode Email : rsud.Drekomaulanaali@yahoo.co.id Media sosial RSUD DR. Eko Maulana Ali

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil ambulans 2. Mobil jenazah
9	Kompetensi Pelaksana	Memiliki SIM B
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan / panduan / SPO 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Adanya Standar Pelayanan 4. Sarana dan prasarana yang mendukung 5. Adanya pemberitahuan kepada pasien / keluarga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik profesi 2. Deklarasi keselamatan pasien 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi Indikator Nasional Mutu

Ditetapkan di : Belinyu
Pada tanggal : 08 Juni 2023

DIREKTUR RSUD DR EKO MAULANA ALI



EGHA ZAINUR RAMADHANI

